



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital

Shona Azi¹, RR. Desy Priatni², Indah Pujiati³, Aria Wijaya⁴, Aditya Dinda Rahmani⁵,
Josuhua Gumanti⁶, Wawan Kustiawan⁷, Elli Ruslina⁸

¹Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, shonaazi999@gmail.com

²Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, sisigeisha@gmail.com

³Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, indahdian221013@gmail.com

⁴Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, ariawijayash@gmail.com

⁵Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, adityadindarahmanicole@gmail.com

⁶Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, joshuagumanti7@gmail.com

⁷Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, kustiawanw78@gmail.com

⁸Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, elli.ruslina@unpas.ac.id

Corresponding Author: shonaazi999@gmail.com

Abstract: *In digital era, the role of the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) is very important in regulating e-commerce in Indonesia. The growth of e-commerce impacts consumer rights and welfare through increased legal awareness, e-commerce regulations, and an emphasis on service and product quality. Data security and privacy have become a primary concern as defenses against cybercrime are increasingly strengthened. Consumers have more choices thanks to advancements in payment methods and transactions, such as digital wallets, while security technology that protects transactions reduces the risk of fraud. To protect consumers and help them make wiser decisions, the government must enhance consumer literacy and disseminate regulations. The ITE Law strengthens law enforcement against the practices of collecting, processing, and using consumer data by electronic service providers. The implementation of Law Number 1 of 2024, as the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, aids in harmonizing conventional and digital law, with e-documentation regarded as an extension of the applicable procedural law in Indonesia. To enhance monitoring and law enforcement in the digital era, cooperation between the government, law enforcement agencies, and online business platforms is essential.*

Keyword: *ITE Law, E-Commerce, Digital Era, and Law Enforcement.*

Abstrak: Di era digital, peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat penting dalam mengatur e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce berdampak pada hak dan kesejahteraan konsumen melalui peningkatan kesadaran hukum, regulasi e-commerce, dan penekanan pada kualitas layanan dan produk. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dengan semakin diperkuatnya pertahanan terhadap kejahatan siber. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan berkat kemajuan dalam metode pembayaran dan transaksi, seperti dompet digital, sementara teknologi keamanan yang

melindungi transaksi mengurangi risiko penipuan. Untuk melindungi konsumen dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak, pemerintah harus meningkatkan literasi konsumen dan menyebarkan regulasi. UU ITE memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data konsumen oleh penyedia layanan elektronik. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membantu harmonisasi antara hukum konvensional dan digital, dengan e-dokumentasi dianggap sebagai perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum di era digital, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform bisnis online.

Kata Kunci: UU ITE, *E-Commerce*, Era Digital dan Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Kata “*e-commerce*” atau perdagangan elektronik sudah sangat familiar jika dikaitkan dengan jaringan internet, tempat transaksi bisnis atau teknik pemasaran dilakukan secara virtual. Ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Black's Law Dictionary, yang menyatakan bahwa *e-commerce* adalah metode transaksi *online* yang menggunakan internet terutama untuk jual beli produk. (Ramli et al., 2020) Penggunaan platform *e-commerce* sebagai pilihan transaksi memiliki keunggulan tersendiri karena lebih menunjukkan fleksibilitas dalam pelayanan, yang merupakan faktor utama dan daya tarik bagi pelanggan. Penjual yang menarik akan membuat pelanggan tertarik untuk berinteraksi dengan mereka. Transaksi elektronik melibatkan kolaborasi mitra dan layanan pelanggan selain transaksi *online*, menurut Turban (Kumah, 2017).

Menurut studi TNS (Taylor Nelson Sofres), platform *e-commerce* telah mendorong pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia (Hidayat, 2017). *E-commerce*, menjadi salah satu inovasi terbesar yang memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan secara *online* tanpa batasan waktu dan tempat. Namun, pesatnya perkembangan *e-commerce* ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan konsumen, penipuan *online*, dan keamanan data pribadi.

Regulasi *e-commerce*, sebagai aturan hukum, menetapkan standar yang menjaga dan melindungi kepentingan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, perlindungan konsumen terdiri dari serangkaian tindakan yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan tentang perlindungan konsumen adalah bagaimana hak-hak konsumen dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku. (Wahyudi et al., 2022)

Di era modern, internet sebagai media yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain secara global, telah berhasil mengoneksikan jutaan jaringan komputer melalui penggunaan telepon, satelit, dan metode lainnya (Adinta, 2017). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 pada tahun 2024, atau 79,5% dari total populasi 278.696.200 pada tahun 2023. Penemuan ini menunjukkan peningkatan penetrasi internet sebesar 1,4% dari periode sebelumnya. Menurut APJII tren positif ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Penetrasi internet Indonesia telah mengalami peningkatan yang pesat sejak tahun 2018. Itu mencapai 64,8% pada tahun 2018, naik menjadi 73,7% pada tahun 2020, 77,01% pada tahun 2022, dan 78,19% pada

tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahun semakin banyak orang Indonesia yang memiliki akses internet.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, termasuk menerapkan Undang-Undang ITE sebagai alat untuk mencegah praktik bisnis curang di platform *e-commerce* (Jailani et al., 2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai konfigurasi aktivitas digital di Indonesia, termasuk *e-commerce*.

Manipulasi pasar yang sering terjadi dalam *e-commerce* telah berkembang melampaui definisi awalnya, yang pada awalnya berarti perusahaan menggunakan kelemahan konsumen sebagai peluang dan kesempatan. Namun, seiring kemajuan teknologi, definisi ini telah berubah secara signifikan. Meningkatnya aktivitas jual-beli barang konsumsi di Indonesia adalah salah satu penyebab peningkatan risiko ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara komprehensif mengenai fungsi UU ITE dalam peraturan *e-commerce* untuk menilai sejauh mana undang-undang ini efektif dalam mengatasi tantangan dan masalah yang muncul pada *e-commerce* di era modern (Kemp, 2022).

Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan data. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara *online*, konsumen menjadi lebih khawatir tentang keamanan informasi pribadi dan keuangan mereka. Pelaku usaha perlu menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi keamanan dan transparansi untuk membangun kepercayaan pelanggan. Tanpa kepercayaan ini, pertumbuhan *e-commerce* akan terhambat. Dalam hal penggunaan data, praktik penyimpanan, dan tanggung jawab pihak ketiga—penjual dan pembeli—platform *e-commerce* menetapkan peraturan yang ketat, yang sangat mengancam privasi dan keamanan data konsumen (Steinman, 2010).

Selain itu, regulasi yang sering tidak jelas dan berubah-ubah juga menjadi penghalang. Misalnya, bagi pelaku usaha di Indonesia yang berusaha mematuhi hukum, UU ITE dapat menimbulkan kebingungan. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghalangi kreativitas dan kemajuan, sedangkan regulasi yang lebih longgar dapat menghasilkan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membuat kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan industri tanpa menggangukannya.

Peluang terjadinya *cyber crime* atau kejahatan dunia maya biasanya meningkat seiring berkembangnya *e-commerce* di platform *e-commerce*. Sebagai contoh, diperkirakan jutaan akun yang digunakan di platform Tokopedia mengalami kebocoran data. Seorang peretas telah membayar US\$ 5.000 untuk database yang berisi sekitar 91 juta akun Tokopedia di internet gelap, menurut pemilik akun Twitter bernama @underthebreach. Sejauh ini, dugaan kebocoran data ini telah terjadi sejak Maret 2020. Setiap masalah yang muncul harus diselesaikan agar *e-commerce* yang mendisrupsi platform *e-commerce* dapat digunakan sebagai peluang untuk inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang (Tempo, 2020). Konsumen telah memperoleh banyak keuntungan dari transformasi digital dalam perdagangan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal hak-hak mereka, privasi, keamanan data, kualitas produk, dan penyelesaian sengketa. Pendekatan multifaset yang mencakup solusi teknologi serta pendekatan sosiologis dan psikologis untuk mempertahankan perlindungan dan kepercayaan pelanggan di pasar online diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. UU ITE memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang melalui *e-commerce* (Malik, 2020).

Sebagai salah satu bentuk regulasi penting dalam era digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran krusial dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan terpercaya. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis

bagaimana UU ITE berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

METODE

Pemilihan metode yang tepat dalam penelitian berkaitan dengan cara atau struktur penulisan hasil penelitian. Penulis menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitian kualitatif. Menurut pandangan Nazir (2009) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena seperti persepsi, perilaku, atau tindakan dalam konteks ilmiah.

UU ITE bertindak sebagai payung hukum yang memberikan dasar bagi pelaku usaha dan konsumen untuk berinteraksi secara aman dan transparan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, tantangan yang dihadapi oleh regulasi ini juga semakin kompleks. Isu-isu seperti kebocoran data, penipuan *online*, dan kejahatan siber lainnya menjadi perhatian utama, yang menunjukkan bahwa regulasi yang ada harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Analisis ini dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah yang relevan, memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian memberikan gambaran komprehensif dan mendasar terkait isu-isu hukum yang diselidiki (Soekanto & Mamudji, 2022).

Untuk itu, pendekatan konvergensi hukum dengan terori keadilan menjadi penting, di mana berbagai disiplin hukum perlu diintegrasikan untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif. Dengan demikian, penerapan UU ITE dalam regulasi *e-commerce* tidak hanya harus efektif dalam menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa keadilan substantif tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Bahan hukum tersier terdiri dari majalah, kamus, KBBI, data internet, jurnal hukum, dan makalah terkait topik. Penelitian hukum sekunder terdiri dari penelitian literatur atau hasil penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peran krusial dalam membentuk kerangka hukum untuk regulasi *e-commerce* di Indonesia. Pada platform *e-commerce*, Pasal 1 butir 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai tindakan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lain. Menurut Soeroso (2018), perbuatan hukum tersebut didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang sengaja dilakukan yang menghasilkan hak dan kewajiban serta pernyataan kehendak. Artinya, jika seseorang bertransaksi secara elektronik, dari perbuatannya akan menimbulkan akibat dari suatu tindakan hukum.

Dalam konteks transformasi digital yang semakin pesat, UU ITE berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi elektronik. Namun, peran UU ITE dalam regulasi *e-commerce* di Indonesia juga harus dikritisi dalam hal efektivitas penerapannya, tantangan yang dihadapi, dan relevansinya dengan dinamika perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

1. Kejelasan dan Kepastian Hukum

Revisi terbaru UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 telah memperkuat aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Salah satu tambahan penting adalah Pasal 26B, yang menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi konsumen. Pasal ini juga menyebutkan bahwa penyelenggara yang lalai dalam menjaga keamanan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen. Oleh karena itu, penerapan hukum dan perlindungan konsumen di ranah digital dapat berubah secara signifikan (Rambe et al., 2023).

Selain itu, Pasal 30A yang baru memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara online untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Mekanisme ini memungkinkan konsumen dan pelaku usaha menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien, sambil memprioritaskan perlindungan hak konsumen dan transparansi dalam proses penyelesaiannya.

Dengan adanya pembaruan ini, UU ITE memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam transaksi elektronik. Hal ini memberikan rasa aman bagi konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan mampu mengantisipasi tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi (Ngafifi, 2014).

Namun dalam praktiknya, penerapan UU ITE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran yang terbatas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mengenai detail ketentuan hukum yang diatur oleh UU ITE. Banyak konsumen yang masih belum memahami hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, sementara banyak pelaku usaha yang kurang mematuhi ketentuan UU ITE secara penuh. Hal ini seringkali mengakibatkan situasi di mana konsumen dirugikan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Konsumen seringkali mendapatkan produk dari jual beli *online* yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan jika produk tersebut rusak atau cacat. Subekti (1992) menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi (*Verborgen gebreken*) pada barang yang ia jual yang kecatatan tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk memakai atau menjadi sesuai dengan keperluan yang dimaksudkan. Akibatnya, jika pembeli mengetahui bahwa barang tersebut memiliki cacat, pembeli tidak akan membeli barang tersebut.

Dalam melindungi konsumen, pelaku usaha memiliki bentuk-bentuk larangan perbuatan untuk dilakukan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang penjual. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang telah mewajibkan pelaku usaha untuk memasarkan produk setidaknya-tidaknya harus sesuai deskripsi, tidak menjual barang cacat atau tercemar dan kondisi produk dijelaskan secara rinci sesuai fakta kepada calon pembeli. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam Pasal 1491 Ayat (2) KUH Perdata yang mengatur kewajiban penjual untuk menjamin "*tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian*". Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang *cyber* dan *e-commerce* seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Untuk menggunakan pendekatan sistem sangatlah tepat dengan cara melihat perangkat hukum yang terkait termasuk di dalamnya KUH Perdata dan perundang-undangan organik lainnya, seperti undang-undang (Hanim, 2014).

2. Perlindungan Konsumen dan Tantangan Keamanan

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia mempengaruhi hak dan kesejahteraan konsumen melalui peningkatan kesadaran hukum, regulasi perlindungan konsumen, dan fokus pada kualitas layanan serta produk. Privasi data dan keamanan menjadi sorotan utama, dengan perlindungan dari kejahatan siber yang semakin diperkuat (Saragih et al., 2023). Keamanan data menjadi tantangan yang terus berkembang di tengah serangan *cyber* yang semakin canggih, membutuhkan investasi berkelanjutan dalam teknologi keamanan (Ariana et al., 2023).

Revisi UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan signifikan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik, khususnya terkait keamanan data pribadi dan integritas transaksi. Salah satu pasal baru yang penting

adalah Pasal 26A, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data pribadi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tersebut dengan teknologi yang memadai dan terkini. Pasal ini juga menegaskan bahwa penyelenggara yang gagal melindungi data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif, dan dalam kasus tertentu sanksi pidana. Ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan perlindungan konsumen, terutama di tengah semakin maraknya kasus kebocoran data yang merugikan banyak pihak. Namun, tantangan dalam penerapan dan penegakan pasal ini di lapangan tetap ada, terutama terkait dengan kapasitas teknis penyelenggara sistem elektronik dan efektivitas pengawasan oleh pemerintah.

Pasal 30A yang juga baru ditambahkan mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melaporkan setiap insiden keamanan yang mengakibatkan kebocoran data pribadi kepada pihak berwenang dan pihak yang terdampak. Pasal ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan audit terhadap sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara, khususnya dalam kasus kebocoran data. Kewajiban pelaporan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan respons dari pihak berwenang dan kesiapan dalam menangani laporan kebocoran data. Audit yang dilakukan oleh pemerintah juga harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.

Selain itu, Pasal 36 yang diperbarui memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa *online* yang lebih cepat dan efisien, memberikan jalur hukum yang praktis bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa terkait *e-commerce* tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Pasal ini menekankan bahwa hak-hak konsumen harus diprioritaskan dalam proses penyelesaian sengketa, dan segala tindakan yang merugikan konsumen harus segera diatasi. Meskipun penyelesaian sengketa *online* ini adalah fitur penting untuk melindungi konsumen di era digital, keberhasilannya sangat tergantung pada infrastruktur hukum yang ada dan kesiapan lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani kasus-kasus yang mungkin besar dan kompleks. Jika tidak dikelola dengan baik, mekanisme ini berisiko menjadi kurang efektif dibandingkan dengan proses peradilan konvensional, terutama dalam menangani kasus yang rumit. Dengan pertumbuhan *e-commerce*, memastikan perlindungan konsumen berdasarkan prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keamanan menjadi prioritas utama (Ismantara & Prianto, 2022).

Konsumen menghadapi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran privasi data, iklan yang menipu, produk palsu, dan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mengikis kepercayaan konsumen, tetapi juga menghambat realisasi potensi penuh perdagangan digital, hal ini menjadi isu yang sangat kritis di era digital (Rahman et al., 2023). Ketika terjadi kebocoran, konsumen tidak hanya dirugikan secara finansial, tetapi juga secara privasi. UU ITE sebenarnya telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi, tetapi hingga kini implementasinya masih jauh dari sempurna. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya infrastruktur dan sumber daya untuk penegakan hukum, serta kurangnya kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam menjaga keamanan data. Akibatnya, konsumen seringkali menjadi korban dari tindakan yang merugikan, sementara pelaku kejahatan siber sulit dijerat dengan hukum yang ada.

3. Penegakan Hukum dan Keadilan

Menurut Prayuti (2024), Aspek hukum dan regulasi, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sangat penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan bagi transaksi jual beli. Penegakan hukum dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama setelah revisi terbaru melalui Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024, tetap menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat untuk menindak kejahatan siber, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti penipuan *online*, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keahlian teknis di kalangan aparat penegak hukum. Kompleksitas dalam mengumpulkan dan memvalidasi bukti digital menjadi kendala utama dalam menyelesaikan kasus-kasus ini secara efektif. Meskipun UU ITE telah memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang bertujuan untuk memperbaiki situasi ini, seperti Pasal 43A yang mengatur pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, tantangan terbesar terletak pada alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas tersebut.

Revisi UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 juga mengakui pentingnya penggunaan bukti elektronik dalam penegakan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 46. Bukti elektronik, termasuk rekaman digital dan log aktivitas, kini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti konvensional dan harus diterima di pengadilan. Namun, pengumpulan dan autentikasi bukti elektronik ini sering kali memerlukan keahlian teknis yang tinggi, dan bukti tersebut dapat dengan mudah dimanipulasi atau dihapus. Tantangan lain adalah memastikan bahwa aparat penegak hukum memahami bagaimana menggunakan dan menyajikan bukti elektronik secara efektif di pengadilan. Kerja sama internasional yang diatur dalam Pasal 50 juga diakui sebagai komponen penting dalam penegakan UU ITE, terutama mengingat sifat global dari kejahatan siber. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan diplomatik dan perbedaan yurisdiksi hukum antarnegara yang dapat mempersulit investigasi dan penuntutan pelaku yang beroperasi di luar negeri.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa revisi UU ITE dapat diimplementasikan dengan efektif. Investasi dalam teknologi yang mendukung pengumpulan dan analisis bukti elektronik serta kolaborasi yang erat dengan sektor swasta, termasuk perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital, menjadi langkah yang penting. Selain itu, pengembangan kerangka regulasi tambahan yang lebih rinci yang meliputi pengaturan terkait pengumpulan dan penggunaan bukti elektronik serta perlindungan hak-hak pengguna dalam proses penegakan hukum mungkin diperlukan untuk melengkapi UU ITE.

Seiring dengan kemajuan strategi pemasaran *e-commerce*, perhatian terhadap aspek perlindungan konsumen dan regulasi yang sesuai akan membantu menciptakan lingkungan *e-commerce* yang sehat dan adil (Mahran & Sebyar, 2023). Dengan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks dan canggih. Revisi UU ITE meskipun membawa perbaikan signifikan memerlukan implementasi yang konsisten dan dukungan sumber daya yang memadai untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Di sisi lain, UU ITE juga kerap diperdebatkan karena beberapa pasalnya dianggap terlalu luas dan bisa disalahgunakan, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat di dunia digital. Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sering kali menjadi alat untuk menjerat individu yang sebenarnya sedang menyuarakan pendapat atau mengkritik pihak tertentu. Ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, ada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi (Fitri, 2022). Selain itu, pentingnya kesadaran dan pendidikan konsumen mengenai perlindungan data pribadi merupakan elemen penting dalam menegakkan

keamanan dan privasi mereka di ranah *e-commerce* yang terus berubah (Ginting et al., 2021).

4. Relevansi dan Adaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, UU ITE harus terus relevan dan adaptif. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, menghadirkan tantangan baru yang mungkin belum diakomodasi oleh regulasi yang ada. Misalnya perkembangan blockchain, kecerdasan buatan, dan transaksi berbasis *cryptocurrency* memerlukan penyesuaian regulasi agar UU ITE tetap dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif. Jika tidak, regulasi ini bisa menjadi usang dan tidak mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di dunia digital.

Pendekatan yang digunakan oleh UU ITE juga harus memperhitungkan konvergensi antara hukum dan teknologi, di mana regulasi harus mampu mengintegrasikan berbagai disiplin hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif. Hal ini juga termasuk harmonisasi dengan standar internasional, mengingat *e-commerce* bersifat lintas batas negara. Kegagalan untuk mengakomodasi perubahan ini bisa membuat Indonesia tertinggal dalam regulasi *e-commerce* dan kurang mampu melindungi kepentingan nasional di kancah global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta aspek perlindungan konsumen dalam *e-commerce* di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa UU ITE memegang peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk transaksi elektronik. Revisi terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2024 telah memperkuat perlindungan konsumen dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru yang berfokus pada keamanan data pribadi dan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online*. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan pentingnya hak-hak konsumen dalam transaksi. Undang-undang ini berupaya secara bersama-sama untuk meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam era digital, dengan penekanan pada ketentuan privasi yang jelas dan komprehensif (Agung & Nasution, 2023).

Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, tantangan dalam penerapan UU ITE tetap ada. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam implementasi yang efektif. Banyak konsumen yang masih tidak memahami hak-hak mereka, sementara pelaku usaha seringkali tidak mematuhi ketentuan yang ada. Menurut Subekti (1992), tanggung jawab penjual terhadap cacat produk harus ditegakkan agar konsumen terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU ITE dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks penegakan hukum, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber juga perlu dicermati. Revisi UU ITE yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah harus diimbangi dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas di kalangan aparat penegak hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 43A. Kerjasama internasional juga menjadi penting mengingat sifat global dari kejahatan siber. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Relevansi UU ITE harus terus dipertahankan melalui adaptasi terhadap perkembangan teknologi terkini. Perkembangan seperti *block chain* dan kecerdasan buatan menuntut adanya regulasi yang responsif untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif. Mengacu pada UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum bagi setiap warga negara, UU ITE

harus terus disesuaikan agar tetap relevan dan mampu melindungi kepentingan nasional di kancah global. Oleh karena itu, upaya pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa *e-commerce* di Indonesia berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

REFERENSI

- Agung, S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi di e-commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika komunikasi dalam media sosial: Saring sebelum sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1), 34. Wonosobo.
- Barry Brown, "Human Cloning and Genetic Engineering: The Case for Proceeding Cautiously", 65 Albany Law Review 649, 649-650 (2002); Lyria Bennett Moses, "Understanding Legal Responses to Technological Change: The Example of In Vitro Fertilization", 6 Minnesota Journal of Law, Science & Technology 505, 509 (2005).
- Tempo.co. (2020, September 6). *6 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>
- APJII. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. <https://apji.or.id/berita/d/apji-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Kemp, S. (2022). *Digital 2023: Indonesia*. Kepios. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Wahyudi, I., Budiarta, I., & Ujianti, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3, 89– 94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94>
- Adinta, F. (2017). Judul Artikel. *POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 1 (1), <http://ejurnal.polban.ac.id>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital [Legal aspects of e-commerce platform of digital transformation era]. *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*, 1-15. Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Kumah, M. K. (2017). *The Role of Social Media as a Platform for E-Commerce*. Ammattikorkeakoulu University of Applied Science.

- Hidayat, S. & J. W. (2017). Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Simetris*, 8(2).
- Steinman, M., & Hawkins, M. (2010). *When marketing through social media, legal risks can go viral*. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 22(8), 1–9.
- Jailani, N., Ismanto, K., & Adinugraha, H. H. (2022). AN OPPORTUNITY TO DEVELOP HALAL FASHION INDUSTRY IN INDONESIA THROUGH E-COMMERCE PLATFORM. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 121–132.
- Malik, S. U. R. (2020). Moving toward 5G: Significance, differences, and impact on quality of experience. *IEEE Consumer Electronics Magazine*.
- Subekti. (1992). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Mochtar, Z. A., & Hiarij, E. O. S. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum (Edisi 1)*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 276.
- Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Rahman, I., Sahrul, R. E. M., Nurapriyanti, T., & Yuliana, Z. (2023). Hukum perlindungan konsumen di era e-commerce: Menavigasi tantangan perlindungan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(8), 683–691.
- Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam e-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 1-10.
- Rambe, R. F. A., & dkk. (2023). Penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Perlindungan Konsumen pada kasus jual beli jasa review palsu. *Journal on Education*, 6(1), 10030–10040.
- Fitri, S. N. (2022). Politik hukum pembentukan cyber law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 112–114.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Saragih, A. E., Bagaskara, M. F., & others. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 145–155.
- Ariana, A. A. G. B., Sukma Mulya, K., Supartha, I. K. D. G., Ariantini, M. S., Anggraeni, A. F., Rahayu, N. M. A., Octaviany, F., Pramawati, I. D. A. A. T., Magribi, R. M., & others. (2023). *Sistem informasi akuntansi: Pengantar & penerapan SIA berbagai sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahrana, Z. A., & Sebyar, M. H. (2023). Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap perkembangan e-commerce di Indonesia. *Hakim*, 1(4), 51–67.
- Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi hukum perlindungan konsumen Indonesia di era ekonomi digital. *Prosiding Serina*, 2(1), 321–330.